BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab RUPBASAN Cilacap belum dapat melaksanakan kedudukan dan fungsinya sesuai pasal 44 KUHAP antara lain adanya wewenang yang mirip dari instansi kepolisian atau kejaksaan, instansi penitip menyimpan benda sitaannya di gudang sendiri dan tidak ada pemberitahuan ke pihak RUPBASAN Cilacap sehingga memengaruhi buku register, fasilitas gudang yang kurang memadai serta kurangnya sarana prasarana seperti forklip, kurangnya sumber daya manusia atau pegawai dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan, kurangnya informasi yang diterima oleh RUPBASAN Cilacap dalam perkembangan perkaranya. Penyebab tersebut memengaruhi fungsi, tugas, dan kedudukan RUPBASAN Cilacap sehingga kurang efektif dalam melaksanakannya terutama ketika berhubungan dengan instansi penitip.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan beberapa faktor penyebab belum terlaksananya RUPBASAN Cilacap dalam melaksanakan Pasal 44 KUHAP. Saran penulis untuk menghadapi permasalahan yang ada antara lain:

- 1. Hadirnya RUPBASAN Cilacap seharusnya bukan menjadi pilihan terakhir oleh instansi yang hendak menitipkan benda sitaannya melainkan secara aktif melibatkan dalam proses peradilan pidana untuk menjamin perlindungan HAM terdapat benda pelaku maupun korban. Peran RUPBASAN Cilacap yang dapat dikatakan pasif karena hanya dapat menerima dari pihak luar dapat menyebabkan adanya penyimpangan terhadap benda sitaan sehingga dibutuhkan pengawasan terhadap benda sitaan yang berada diluar kendali RUPBASAN Cilacap.
- Adanya kepatuhan terhadap instansi yang bertanggungjawab secara yuridis terhadap benda sitaan agar menyerahkan benda sitaan ke RUPBASAN sesuai dengan urutan proses peradilan pidana;
- 3. Kurangnya fasilitas yang memadai dan sumber daya manusia yang dimiliki suatu RUPBASAN diharapkan kepada Kementerian Hukum dan HAM lebih peka dalam memberikan kebutuhan internal suatu RUPBASAN sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan maksimal;
- 4. Koordinasi antara RUPBASAN dengan pihak instansi yang menitipkan benda sitaannya untuk lebih ditingkatkan lagi dalam hal perkembangan perkara sehingga pihak RUPBASAN tidak terhambat dalam pencatatan di buku register.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2006, Hukum Cara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Asis Abd., 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Basmanizar, 1997, Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana kumpulan karangan buku ketiga*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyasa, 2004, Manajemen berbasis sekolah konsep strategi dan implementasi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Barang Sitaan dalam Perkara Pidana*, Aditama Pustaka, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Komtemporer, Kencana Media Grup, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Binacipta, Jakarta.
- -----, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok.
- -----, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedural*, Alumni, Bandung.
- Wisnubroto Al. dan Cesar A. Munthe, 2022, *Hukum Acara Pidana Sistem, Regulasi, dan Praktik.*, Suluh Media 2022, Yogyakarta.
- Yahya Harahap M, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penunutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2012, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Asrid Tatumpe, 2018, "Kewenangan Kepolisian Atas Benda Sitaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Scientia De Lex*, Vol 6, Nomor 02 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia.
- Donald Henry Lbn. Toruan, 2020, "Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang sitaan di Rupbasan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14 Nomor.02 Juli 2020, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham, Pusat Penelitian dan Pengembangan hukum.
- M. Ruhly Kesuma Dinata dan salis M abduh, 2019, "Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimapanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 3 Nomor 1 Bulan Juli 2019, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Menteri/Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Menteri Negara Sekretaris Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Menteri/Sekretaris Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 876. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985. Menteri Kehakiman. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Menteri Kehakiman, Jakarta.

Internet

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Spesifikasi Fitur Rupbasan, https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiFiturRupbasan.html, diakses 6 Oktober 2023.
- Guruh Yuda, Sepanjang Tahun 2023, Ada 1207 Kasus Lakalantas Menelan 190 Korban Jiwa di Cilacap, https://bercahayafm.cilacapkab.go.id/sepanjangtahun-2023-ada-1207-kasus-lakalantas-menelan-190-korban-jiwa-dicilacap/, diakses 12 januari 2024.
- Yanuarita Kusuma, Metode Berpikir ilmiah untuk Mahasiswa, https://binus.ac.id/malang/communication/2021/02/04/metode-berpikir-ilmiah-untuk-

mahasiswa/#:~:text=Pola%20berpikir%20deduktif%20merupakan%20system,dengan%20penjabaran%20yang%20bersifat%20umum,diaksesOktober 2023.



LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi









Lampiran II. Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II CILACAP

Jalan Rama Nomor 25 Gumilir Cilacap Telepon: (0282) 5565566, Surel:rpbsn.cilacap@kemenkumham.go.id Laman: rupbasancilacap.kemenkumham.go.id,

SURAT KETERANGAN NOMOR: W.13.PAS.PAS.58-UM.01.01-600

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Helmi Najih

NIP : 198112212001121001

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

(Rupbasan) Kelas II Cilacap

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Pedro Ariyanto Siki

NIM : 200513750

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

telah melaksanakan kegiatan penelitian di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Cilacap dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Efektifitas Pasal 44 KUHAP Mengenai Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dikaitkan dengan Proses Peradilan (Studi Kasus Rumah Penyimpanan benda Sitaan Negara Kelas II Cilacap) pada tanggal 21 November 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Macap, 29 November 2023

IP 198112212001121001